



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAMBI**

Jalan Pangeran Hidayat KM. 6,5 No.65, Jambi 36127
Telepon (0741) 445388, E-mail: humastu.jambi@bpk.go.id

Nomor : 194/B/S/DJPKN-V.JMB/PPD.01/06/2025
Lampiran : Dua berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung
Timur Tahun 2024

Jambi, 30 Juni 2025

Yth. Bupati Tanjung Jabung Timur
di
Muara Sabak

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2024, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024, opini yang diberikan adalah **Wajar Tanpa Pengecualian** dengan paragraf **Penekanan Suatu Hal**.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Penerimaan dan Pengeluaran pada Kegiatan Pembangunan Jalan Rigid Beton dari program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) senilai Rp47.958.186.210,00 tidak dipertanggungjawabkan secara memadai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan dikelola di luar mekanisme APBD sehingga pengelolaan dana TJSL berisiko disalahgunakan;
- b. Realisasi Belanja Barang pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Barang senilai Rp530.753.065,00; dan

- c. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi teknis atas kegiatan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas PUPR yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp2.311.668.088,63.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur antara lain agar:

- a. Memberikan Peringatan kepada Kepala Dinas PUPR karena tidak menindaklanjuti rekomendasi pada LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 24.B/LHP/XVIII.JMB/06/2024 tanggal 19 Juni 2024;
- b. Memerintahkan Direktur RSUD Nurdin Hamzah, Kepala Dinas PUPR dan Camat Muara Sabak Timur untuk memproses pemulihan kelebihan pembayaran atas belanja barang yang dilaksanakan tidak sesuai ketentuan senilai Rp530.753.065,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
- c. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai Rp2.311.668.088,63, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkannya ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 25.A/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 dan Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 masing-masing tertanggal 30 Juni 2025.

Sesuai Pasal 21 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jambi

Kepala,



**Muhamad Toha Arafat S.E., M.Si.,
Ak., CA, CSFA, CFFA, GRCA, GRCP
NIP 197212271997031003**

Tembusan:

1. Yth. Anggota V BPK di Jakarta
2. Yth. Direktur Jenderal PKN V BPK di Jakarta
3. Yth. Inspektur Jenderal BPK di Jakarta
4. Yth. Kepala Badan Renvaja PKN BPK di Jakarta
5. Yth. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024
DI MUARA SABAK**

**DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA V
BPK PERWAKILAN PROVINSI JAMBI
DI JAMBI**

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2024**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 terdiri dari dua laporan yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.
Laporan ini Memuat:
 - a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
 - b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
 - c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024.
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang ditandatangani Kepala Daerah untuk seluruh komponen Laporan Keuangan serta memuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
Laporan ini memuat:
 - a. Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan Tahun sebelumnya.

DAFTAR ISI

	Halaman
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024.....	i
DAFTAR ISI	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	4
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024	
1. Laporan Realisasi Anggaran	
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	
3. Neraca	
4. Laporan Operasional	
5. Laporan Arus Kas	
6. Laporan Perubahan Ekuitas	
7. Catatan atas Laporan Keuangan	



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan

kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada catatan 5.4.1.3 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menjelaskan realisasi Pendapatan Hibah-LO Tahun 2024 sebesar Rp76.766.294.329,08, diantaranya sebesar Rp47.958.186.210,00 merupakan penerimaan dan pengeluaran dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang dikelola di luar mekanisme APBD TA 2024 sehingga penerimaan pendapatan serta belanja barang dan jasa belum tercatat dan dilaporkan pada LRA. Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp47.958.186.210,00 diperuntukkan bagi pelaksanaan dua paket pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton.

Pada kedua pekerjaan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertindak sebagai pelaksana dan PT PCJL sebagai pemberi kerja. Kewajiban pelaksana yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dan kewajiban pemberi kerja adalah melakukan pembayaran sesuai prestasi pekerjaan. Pembayaran dari PT PCJL kepada Dinas PUPR senilai Rp47.958.186.210,00 diterima melalui rekening bank yang tidak ditetapkan oleh Bupati. Pengeluaran Tim Swakelola Dinas PUPR atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Rigid Beton tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai. Hasil pemeriksaan fisik pada kedua paket pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa kuat tekan beton tidak sesuai mutu yang dipersyaratkan kontrak yaitu sebesar $f_c' 25$ MPa dan tanah timbunan bukan merupakan tanah timbunan pilihan. Pengelolaan dana Program TJSL tahun 2024 di luar mekanisme APBD tidak sesuai dengan rekomendasi BPK pada LHP atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 24.B/LHP/XVIII.JMB/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 yang merekomendasikan Bupati Tanjung Jabung Timur agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR mengelola penerimaan dan pengeluaran dana TJSL melalui APBD. Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 25.B/T/LHP/DJPKN-V.JMB/PPD.01/6/2025 tanggal 30 Juni 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jambi, 30 Juni 2025

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jambi

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Wahyudi M.Ak., CA, CPA, CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA-21501

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2024 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2024;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Arus Kas (LAK);
- e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan LPSAL per 31 Desember 2024;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, LO dan LAK untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LPE untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024;
- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- f. Efektivitas desain dan implementasi SPI, termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk SPI terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-

permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 27 hari mulai tanggal 22 April s.d. 18 Mei 2025 berdasarkan Surat Tugas Nomor 60/ST/XVIII.JMB/04/2025 tanggal 21 April 2025.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2024

- n. Dengan tidak adanya kepastian dari Pihak PT PLN (Persero) selaku pembeli gas yang akan dikelola oleh pihak BUMD PT. Bumi Samudra Perkasa sehingga satu-satunya usaha yang ada dalam planning usaha BUMD hingga saat ini tidak bisa berjalan sampai saat ini.

Berdasarkan surat pernyataan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tanggal 10 Juni 2025 menyatakan bahwa PT Bumi Samudra Perkasa sejak tahun 2019 sampai saat ini tidak ada kegiatan dimana jabatan komisaris saat ini di isi oleh pelaksana tugas dan direktur mengundurkan diri sejak tahun 2021, sehingga jabatan direktur dijabat oleh pelaksana tugas komisaris. Saat ini sedang berlangsung pembenahan administrasi perubahan Peraturan Daerah BUMD menjadi BUMD Perseroda sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan surat pernyataan diatas bahwa PT BSP Tahun Anggaran 2024 tidak membuat Laporan Keuangan karena mengalami kerugian. Dengan menggunakan metode ekuitas maka nilai Ekuitas pada PT BSP sebesar Rp0,00.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2024 (Rp)

2.106.016.807.732,87

31 Desember 2023 (Rp)

2.067.102.754.893,94

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.106.016.807.732,87, jika dibandingkan dengan nilai Aset tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.067.102.754.893,94 turun sebesar Rp38.914.052.838,93 atau 1,88%, tidak termasuk nilai aset tersebut adalah barang milik daerah yang tidak memenuhi batas kapitalisasi minimum (barang milik daerah ekstrakomptabel).

Berdasarkan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2024 dalam rangka penyusutan barang milik daerah berupa Aset Tetap pada entitas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, maka penyusutan dilaksanakan setelah satu tahun perolehan aset.

Saldo per jenis Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan rincian sebagaimana diuraikan pada Tabel 5.69 berikut.

Tabel 5.69
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023

(dalam rupiah)

No	Aset Tetap	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik / (Turun)
1	Aset Tetap Tanah	34.558.686.811,11	36.722.185.621,11	(2.163.498.810,00)
2	Aset Tetap Peralatan dan Mesin	571.241.293.447,09	539.703.343.945,09	31.537.949.502,00
3	Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.053.152.920.447,58	992.508.381.572,08	60.644.538.875,50
4	Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.920.949.737.939,31	3.643.151.171.766,85	277.798.566.172,46
5	Aset Tetap Lainnya	18.220.794.493,00	14.544.429.842,00	3.676.364.651,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	25.958.578.306,40	30.177.053.315,40	(4.218.475.009,00)
7	Akumulasi Penyusutan	(3.518.065.203.711,62)	(3.189.703.811.168,59)	(328.361.392.543,03)
	Jumlah	2.106.016.807.732,87	2.067.102.754.893,94	38.914.052.838,93